

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya, melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan persaingan usaha dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Penulis berkesimpulan bahwa KPPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. KPPU memiliki tugas mengawasi, menilai, dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di bidang persaingan usaha sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 adalah bukti bahwa KPPU memiliki kewenangan yang tinggi sebagai lembaga independen untuk menanggulangi persaingan usaha tidak sehat. Beberapa operator telepon selular terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga. Dalam kasus tersebut KPPU berperan dengan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa provider telepon selular, mengawasi dan menilai apakah perjanjian tersebut melanggar hukum, dan memutuskan bahwa provider tersebut dinyatakan bersalah melanggar. Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU hanya berperan sampai pada tahap memutuskan dan memberikan sanksi kepada para pihak yang bersalah. Kemudian KPPU tidak melakukan tindakan pengawasan apakah sanksi putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak. Hal ini agar KPPU tidak

menyalahi kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka Penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / Skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Saran-saran yang ingin Penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dan para pelaku usaha dapat lebih mengerti mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harus ada peran serta dari penegak hukum dalam menjelaskan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan cara melakukan sosialisasi melalui seminar-seminar mengenai Persaingan Usaha. Sehingga dikemudian hari dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
2. KPPU diharapkan melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha dengan cara memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mengenai prosedur menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan mampu mengurangi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Terhadap para pelaku usaha, hendaknya dalam melakukan kegiatan usaha harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti kasus penetapan tariff SMS off-net ini tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Buku-buku :

1. Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
2. Wolfgang Kartte, Franz Jurgen Sacker, Et. al. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2000, Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
3. Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Salatiga.
4. Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenasa Media Group, Jakarta.
5. Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..

6. Basu Swastha, 1998, *Manajemen Pemasaran Modern, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.
7. HMBC Rikrik Rizkiyana, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pemahaman Tentang Undang-Undang AntiMonopoli, bentuk-bentuk larangan dan persaingan usaha, bagaimana penyelesaian sengketa persaingan usaha dan sifat dari putusan KPPU dalam sengketa persaingan usaha*. Lembaga Pendidikan Hukum Jakarta Study Centre, Jakarta.
8. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Artikel :

1. Dr. jur. M. Udin Silalahi, SH., LL.M Peneliti Departemen Ekonomi, *Kondisi Pranata Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Wacana Revisi UU No. 5/1999. Diskusi Panel tentang Competition Law & Practice*, tanggal 20 Desember 2006

Website :

1. <http://organisasi.org/definisi-pengertian-harga-tujuan-metode-pendekatan-penetapan-harga-manajemen-pemasaran>, tanggal 05 Februari 2010
2. <http://www.total.or.id/info.php?kk=short%20message%20service>, tanggal 19 Desember 2009
3. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sms>, tanggal 19 Februari 2010
4. <http://www.total.or.id/info.php?kk=short%20message%20service>, tanggal 19 Februari 2010

5. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.streetdirectory.com/travel_guide/140316/technology/benefits_of_sms.html, tanggal 25 Februari 2010
6. <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.pangolinsms.com/tech02-types-of-mobile-messages.htm>, tanggal 25 Februari 2010
7. http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=12044&kategori=15, tanggal 19 Juni 2008
8. <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/komisi-pengawas-persaingan-usaha.html>, tanggal 08 Agustus 2009

